

**PERAMPASAN ASET KORUPTOR MELALUI MEKANISME
NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI
EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST CORRUPTION (UNCAC) 2003**

**Oleh: Ramadhana Ari Pratamas Bangun
Program Kekhususan Hukum Pidana**

**Pembimbing I : Dr. Evi Deliana, Hz., SH., LL.M
Pembimbing II : Ferawati, SH., MH**

**Alamat : Jalan Rambah Sari No. 61 Siak II Palas, Rumbai, Pekanbaru
Email : ramadhanaari181@gmail.com**

ABSTRACT

Efforts to confiscate corrupt assets tend not to be easy to do, because corruptors often hide assets resulting from their crimes abroad that are difficult to penetrate the country's law. Assets resulting from crime are stored in various forms, one of which is in the form of a bank account. Therefore, there is a solution and a breakthrough contained in Article 54 Paragraph (1) letter c of UNCAC 2003, namely deprivation of assets without punishment which is one of the efforts that can be made to return assets to the state or to parties entitled to ownership of unnatural assets that are not allegedly due to a crime that must not be preceded by criminal charges. This is considered effective in recovering state losses due to corruption. The formulation of the problems in this study are First, How is the relationship of deprivation of corrupt assets through the mechanism of non-conviction based asset forfeiture as the effectiveness of state loss recovery based on the 2003 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) related to human rights? Second, how is the ideal arrangement and implementation of the seizure of corrupt assets through the mechanism of non-conviction based asset forfeiture as the effectiveness of returning state losses in Indonesia?

The research method used is the type of normative legal research or library law research. The study was conducted on legal principles and legal comparisons related to the problem under study. This research was obtained by studying and studying books, laws and regulations, various scientific works, and others. Data analysis in this research was carried out qualitatively and quantitatively.

The result of this research is that the mechanism of appropriation of assets without criminal punishment does not violate the human rights of a person's right to own assets or assets, while the assets owned come from a legitimate source. However, for assets or assets originating from proceeds of crime and causing state financial losses, the confiscation of these assets must be carried out. This is precisely as a form to restore state finances and restore other human rights that have been violated by the perpetrators of corruption. In relation to human rights, confiscation of assets without punishment does not violate the presumption of innocence and the principle of non-self-incrimination inherent in the perpetrator. Furthermore, it is necessary to immediately adjust or adjust the laws and regulations in Indonesia relating to crime, especially corruption, regarding the mechanism of appropriation of assets without punishment as offered in UNCAC 2003 and has been ratified by the Government of Indonesia with Law Number 7 Year 2006. Then, the Government of Indonesia (both executive and legislative) immediately finishes the discussion of the Draft Law on the Seizure of Asset Without Criminalization.

Keywords: Confiscation, Assets, NCB, State Losses, UNCAC.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya *recovery* dikarenakan tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahatan tersebut dapat melampaui lintas batas wilayah negara dimana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan.¹

Bagi negara-negara berkembang untuk menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar akan terasa amat sulit, apalagi negara-negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan. Belum lagi kemampuan teknologi negara berkembang yang sangat terbatas.² Selain itu, kurangnya kesiapan dan koordinasi sesama aparat penegak hukum serta rendahnya kemauan politik (*political will*) pemerintah Indonesia juga menjadi faktor penghambat dalam upaya melakukan pengembalian aset yang berada di luar negeri.

Aset hasil tindak pidana korupsi yang diambil oleh para koruptor banyak yang disembunyikan di luar negeri dengan berbagai modus operandi, misalnya menyimpan ke dalam beberapa rekening bank. Selain itu, melalui penanaman dan

penyertaan modal usaha (investasi), jual beli saham, forex, obligasi, pemberian piutang, pembelian surat-surat berharga, dan kegiatan-kegiatan usaha lain di dalam perekonomian makro maupun mikro. Sehingga upaya melacak dan mengembalikan aset hasil tindak pidana tersebut menjadi sulit.

Sejumlah warga negara Indonesia yang terindikasi melarikan uang atau harta kekayaan hasil korupsi di Indonesia ke luar negeri, antara lain mantan Presiden Soeharto (kasus Yayasan Supersemar), Tommy Soeharto (kasus PT. Goro Batara Sakti),³ E.C.W. Neloe (kasus korupsi Bank Mandiri), Gayus Tambunan (korupsi/suap pajak),⁴ Muhammad Nazaruddin (kasus suap pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang),⁵ Hendra Rahardja (korupsi BLBI Bank BHS),⁶ Bahasyim Assifie (kasus korupsi dan pencucian uang).⁷ Para koruptor kerap menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi ke negara-negara maju yang sistem hukumnya sulit ditembus, dan tanpa sama sekali tersentuh pajak atau dikenal 'negara surga pajak', seperti Swiss, Hongkong, Amerika Serikat, Singapura, Cayman, Luksemburg, Libanon, Jerman, Bahrain, Dubai.⁸

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kerjasama dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dapat dilihat dengan hadirnya *United Nations Convention Against Corruption*

³<https://m.kumparan.com/@kumparannews/re-netetan-kasus-hukum-tommy-soeharto>, diakses tanggal 25 Desember 2018.

⁴<https://nasional.kompas.com/read/2011/07/04/09464965/Daftar.45.Pelarian.Indonesia.ke.Luar.Negeri>, diakses tanggal 25 Desember 2018.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷<https://id.beritasatu.com/home/kasus-bahasyim-bentuk-belum-maksimal-pemiskinan-koruptor/56147>, diakses tanggal 25 Desember 2018.

⁸<https://m.cnnindonesia.com/internasional/20160407144455-134-122386/sepuluh-negara-surga-pajak-tempat-harta-disembunyikan>, diakses tanggal 13 Desember 2018.

¹Haswandi, "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Universitas Andalas, Vol. 6, No.1, Maret 2017, hlm. 146.

²*Ibid.*, hlm. 147.

(UNCAC) yang disahkan pada 2003 dan Indonesia pun telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi ini memiliki kontribusi dalam membawa isu korupsi sebagai *global concern*, namun masih belum cukup kuat sebagai *international policy framework* yang utuh dalam memberantas jejaring korupsi pada tingkat global.⁹

Selanjutnya, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Hukum Pidana, telah mengatur “*mutual legal assistance*” (MLA) dimana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbang-balik), artinya jika Indonesia menginginkan asetnya yang telah dicuri dapat dikembalikan, maka Indonesia harus memiliki pengaturan yang jelas mengenai pengembalian dan juga menjamin pengembalian aset dari negara lain yang disimpan di Indonesia. Indonesia juga telah berperan aktif dalam *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative* yang membutuhkan kerjasama Internasional, baik bilateral maupun multilateral dalam rangka pengembalian aset.¹⁰

Perampasan aset tanpa tuntutan pidana yang termaktub dalam UNCAC 2003, secara internasional dikenal dengan istilah *Non Conviction Based Asset Forfeiture*, yaitu salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan aset kepada negara atau pada pihak yang berhak atas kepemilikan aset yang tidak wajar yang diduga karena suatu kejahatan

yang tanpa harus didahului dengan tuntutan pidana.¹¹

Mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana yang dianggap terobosan ini mengandung poin yang sangat krusial, yaitu terkait dengan hak asasi manusia yang termaktub dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.*” Perlindungan terhadap aset seseorang memang sangat dilindungi dari kesewenang-wenangan negara, sebagai salah satu ciri negara hukum (*rule of law*). Maka, penting untuk dilihat sejauh mana perampasan aset tersebut tidak menyalah prinsip-prinsip konstitusional.¹²

Meskipun konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non Conviction Based-NCB Asset Forfeiture*) mulanya berasal dari *common law*, bukan berarti tidak dapat diterapkan di negara-negara *civil law*. Pasal 54 Ayat (1) huruf c UNCAC 2003 telah mendorong semua negara pihak (*common law* maupun *civil law*) untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak

⁹Ridwan Arifin, “Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan *Asean Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT)”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 3, No. 1, Maret 2016, hlm. 39.

¹⁰Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hlm 224.

¹¹July Wiarti, “*Non Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum)”, *UIR Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol. 01, No. 01, April 2017, hlm. 104.

¹²Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”, *Integritas*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang-Sumatera Barat, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 124.

ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya.¹³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian hukum yang berjudul: **“Perampasan Aset Koruptor melalui Mekanisme Non Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan perampasan aset koruptor melalui mekanisme *non conviction based asset forfeiture* sebagai efektivitas pengembalian kerugian negara berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003* dengan hak asasi manusia?
2. Bagaimanakah idealnya pengaturan dan pelaksanaan perampasan aset koruptor melalui mekanisme *non conviction based asset forfeiture* sebagai efektivitas pengembalian kerugian negara di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Agar diketahui hubungan perampasan aset koruptor melalui mekanisme *non conviction based asset forfeiture* sebagai efektivitas pengembalian kerugian negara berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption*

(UNCAC) 2003 dengan hak asasi manusia.

- b. Agar diketahui idealnya pengaturan dan pelaksanaan perampasan aset koruptor melalui mekanisme *non conviction based asset forfeiture* sebagai efektivitas pengembalian kerugian negara di Indonesia.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran peneliti terhadap dunia akademik khususnya kampus Fakultas Hukum Universitas Riau dalam menambah khasanah hukum pidana yang berkenaan dengan perampasan aset koruptor melalui mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* secara efektif mengembalikan kerugian negara dan perbandingan pengaturan serta pelaksanaan *non-conviction based asset forfeiture* di beberapa negara.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran peneliti terhadap dunia praktik ilmu hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

John Rawls menyatakan bahwa subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak

¹³Imelda F.K. Bureni, “Kekosongan Hukum Perampasan Aset tanpa Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, *Masalah-Masalah Hukum*, Direktorat Jenderal Pajak-KPP Pratama Atambua, Jilid 45, No.4, Oktober 2016, hlm. 293.

dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Perhatian utama keadilan sosial adalah keadilan institusi atau apa yang disebutnya sebagai struktur dalam masyarakat. Teori keadilan sosial Rawls didasarkan pada ide-ide kontrak sosial yang diungkapkan oleh Locke, Rousseau, dan Kant. Rawls menganggap bahwa keadilan adalah ketidakberpihakan, dan melalui kontrak sosial, individu-individu dalam masyarakat secara bersama-sama menghasilkan barang sosial, bukan untuk konsumsi individual.¹⁴

Pendekatan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan teori keadilan sosial memberikan justifikasi bagi negara dalam melakukan pengembalian aset sebagaimana dikemukakan oleh Michael Levi yang dikutip oleh Purwaning M. Yanuar sebagai berikut:¹⁵

- a) alasan pencegahan (*prophylactic*) yaitu mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas dana-dana untuk melakukan kejahatan lain di masa yang akan datang;
- b) alasan kepatutan (*propriety*), yaitu karena pelaku tindak pidana tidak memiliki hak yang pantas atas aset-aset tersebut;
- c) alasan prioritas/mendahului (*priority*), yaitu karena tindak pidana memberikan hak mendahului/prioritas kepada

negara untuk menuntut aset hasil tindak pidana daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;

- d) alasan kepemilikan (*proprietary*) yaitu karena kenyataannya kekayaan diperoleh melalui tindak pidana, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik kekayaan tersebut.

Teori keadilan sebagai *fairness*, walaupun harus diberi catatan kritis, amat relevan terhadap situasi ketidakadilan tersebut. Keadilan sosial menurut Rawls, dapat terwujud apabila penataan struktur menjunjung tinggi persamaan hak setiap warga. Keadilan prosedural mempunyai sasaran pada undang-undang atau hukum harus menempatkan setiap warga dalam posisi setara supaya hak setiap orang dijamin dan mereka yang melanggar harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Para pembangkang dan koruptor harus ditindak secara hukum. Pemerintah harus memperjuangkan kesejahteraan seluruh warga negara tanpa mengorbankan hak-hak mereka.¹⁶

2. Teori Hukum Pembangunan

Tokoh yang melahirkan Teori Hukum Pembangunan adalah Mochtar Kusumaatmadja. Mochtar Kusumaatmadja mengakui bahwa konsepsi hukumnya sangat dipengaruhi oleh dua orang sarjana hukum dari Amerika Serikat, yaitu Myres Mc Dougall dan F.S.C. Northop. Kedua sarjana tersebut memperkaya pemikirannya tentang hukum dengan menyisipkan pendekatan orientasi politik serta

¹⁴Malto S. Datuan, *et. al.*, "Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang", *USU Law Journal*, Vol. 5, No. 2 April 2017, hlm. 96-97.

¹⁵Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 24.

¹⁶Paul Micky, "Keadilan dan Kejahatan Korupsi dalam Perspektif John Rawls", <https://www.kompasiana.com/www.paulmicky.com/>, diakses tanggal 20 Oktober 2018.

dasar-dasar filosofi dan sosiologi hukum.¹⁷

Ada beberapa argumentasi krusial yang menyebabkan Teori Hukum Pembangunan tersebut banyak mengundang atensi. Apabila dijabarkan, aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut.¹⁸

Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolak ukur dimensi Teori Hukum Pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia, aplikasinya sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kedua, secara dimensional, Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of life*) masyarakat serta bangsa Indonesia yang berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur), dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.

Ketiga, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool social engineering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia

sebagai negara yang sedang berkembang.

3. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

Adapun batasan-batasan definisi terhadap judul penelitian yang penulis lakukan, antara lain:

- a. Aset dalam istilah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah harta kekayaan yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi aset mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan.²¹
- b. Perampasan Aset adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyitaan aset oleh negara, baik yang hasil

¹⁷Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 149.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 150-151.

¹⁹Rudi Ardiyanto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2006, hlm. 24.

²⁰Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 4.

kejahatan atau instrumen kejahatan.²²

c. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara atau perusahaan tempat kerjanya.²³

d. *Non Conviction Based Asset Forfeiture* adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan aset kepada negara atau pada pihak yang berhak atas kepemilikan aset yang tidak wajar yang diduga karena suatu kejahatan yang tanpa harus didahului dengan tuntutan pidana.²⁴

e. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.²⁵

f. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.²⁶

g. *United Nations Convention Against Corruption* adalah konvensi yang diadakan untuk pertama kalinya sebagai suatu kesepakatan bersama secara keseluruhan dari negara-negara yang turut serta untuk menyatakan tindakan anti korupsi dalam ruang lingkup internasional. Konvensi ini diratifikasi oleh 95 negara pada konferensi di kota

Merida negara Meksiko pada bulan Desember 2003. UNCAC diadopsi oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.²⁸ Peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan perbandingan hukum yang berkaitan dengan perampasan aset koruptor guna efektivitas pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai Perampasan Aset Koruptor melalui Mekanisme *Non Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

²²http://www.absoluteastronomy.com/topics/Asset_forfeiture, diakses tanggal 04 Desember 2018.

²³<https://kbbi.web.id/koruptor>, diakses tanggal 04 Desember 2018.

²⁴July Wiarti, *Loc. Cit.*

²⁵<http://antarberita.blogspot.com/2013/09/pengetian-efektivitas-dan-efisiensi.html?m=1>, diakses tanggal 04 Desember 2018.

²⁶Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

²⁷Philippa Webb, "The United Nations Convention Against Corruption: Global Achievement or Missed Opportunity", *Journal of International Economic Law*, March 2005, Oxford University Press, hlm. 1.

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
10. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003), sebagaimana

telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003);

11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan jurnal hukum.³⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, contohnya seperti kamus, internet, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilaksanakan dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif data dapat dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 155.

³⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

data secara kuantitatif yaitu data dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika. Kemudian, analisis data secara kualitatif yakni dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Perampasan Aset Koruptor melalui Mekanisme *Non Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 dengan Hak Asasi Manusia

Mekanisme perampasan aset tanpa pembedaan (*Non Conviction Based Asset Forfeiture*) merupakan instrumen yang dapat mewujudkan kembali ataupun memulihkan hak asasi orang lain. Sebab hasil tindak kejahatan yang merupakan kerugian negara harus segera dipulihkan karena berkaitan dengan perekonomian dan hajat hidup orang banyak dalam suatu negara. Hasil kejahatan tidak boleh di miliki dan di nikmati secara terus-menerus oleh pelaku kejahatan, maka harus segera dirampas dan dikembalikan kepada yang berhak atasnya. Sesuatu yang dicuri dari rakyat harus sedapat mungkin dirampas kembali dan diperuntukkan bagi rakyat. Senada dengan suatu adagium, “berikan kepada rakyat, apa yang menjadi hak rakyat”. Hal ini dilakukan demi menghormati dan menghargai hak asasi manusia yang harus dilakukan oleh setiap orang, hukum, pemerintah, dan negara.

Dalam pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), pelaksanaan perampasan aset tanpa pembedaan (*non conviction based asset forfeiture*) akan menimbulkan konflik penerapan, terutama tentang hak milik. Dalam terminologi HAM, selain hak hidup dan kebebasan, hak milik merupakan hak fundamental yang harus dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Apabila ini dilanggar, maka telah terjadi pelanggaran HAM. Harta kepemilikan sebagai hak dasar seseorang, negara harus melindunginya. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena kecurigaan memiliki harta benda dan memintanya untuk menjelaskan di muka persidangan bukti sah atau asal usul kepemilikan harta tersebut. Ini jelas sangat bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of Innocence*) dan hak seseorang untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya (*non self incrimination*).³¹

Menurut Theodore S. Greenberg, dalam praktiknya di beberapa negara terdapat beberapa permasalahan HAM dalam penerapan *NCB asset forfeiture*, di antaranya:³²

³¹ Alvon Kurnia Palma, *et.al*, “Implementasi dan Pengaturan *Illicit Enrichment* (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia”, *Makalah*, Penelitian yang Dilaksanakan oleh *Indonesia Corruption Watch* Bekerja Sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), Maret 2014, hlm. 31.

³² Yunus Husein, “Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset tanpa Pembedaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Penelitian oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Bekerja Sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Puslitbangkumdil MA RI), Program USAID CEGAH, Jakarta, hlm. 32-33.

a. Dari beberapa negara yang menerapkan NCB *asset forfeiture*, telah diketahui terdapat beberapa permasalahan di dalam penerapan perampasan aset secara *in rem*, yaitu:

1) Pelanggaran terhadap asas *ne bis in idem* atau *double jeopardy*. Di Indonesia hal ini diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP;

2) Melanggar hak milik pribadi (*fundamental property right*). Di Indonesia hal tersebut diatur di dalam Pasal 28 H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berdasarkan pasal tersebut hak milik tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

b. Hal ini berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 17 *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR/DUHAM):

1) *Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.* (Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain).

2) *No one shall be arbitrarily deprived of his property.* (Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena).

Penerapan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB Asset Forfeiture) tidak hanya diperhadapkan dengan asas praduga tak bersalah, namun juga dihadapkan dengan asas *non self incrimination*. Asas *Non Self Incrimination* memberikan hak kepada orang untuk tidak diperlakukan bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan doktrin *rex judicata* dan hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menyatakan tidak bersalah dan dipaksa

mengaku bersalah. Asas *non self incrimination* yang berlaku secara universal, dimana tidak seorangpun dapat dipaksa atau diwajibkan memberi bukti-bukti yang dapat memberatkan dirinya dalam suatu perkara pidana. Dalam pemeriksaan, terdakwa berhak untuk memberi keterangan dengan bebas. Hak ini diatur dalam pasal 14 Ayat (3) ICCPR yang telah diratifikasi di Indonesia. Pasal ini menjamin tersangka mempunyai hak untuk “*Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.*”³³

B. Idealnya Pengaturan dan Pelaksanaan Perampasan Aset Koruptor melalui Mekanisme *Non Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara di Indonesia

1. Pengaturan dan Pelaksanaan Perampasan Aset Koruptor melalui Mekanisme *Non Conviction Based Asset Forfeiture* di Beberapa Negara

Sebagaimana telah peneliti kemukakan diatas dan pada bagian-bagian sebelumnya, NCB *Asset Forfeiture* dapat diterapkan di negara sistem *common law* maupun *civil law*. Maka, terlebih dahulu peneliti ingin menjabarkan mengenai pengaturan dan pelaksanaan perampasan aset koruptor melalui mekanisme NCB *Asset Forfeiture* di beberapa negara. Hal ini guna memperoleh suatu perbandingan hukum (*comparative law*) dalam pengaturan dan pelaksanaan NCB *Asset Forfeiture* dari beberapa negara. Pengalaman negara-negara yang telah menerapkan NCB *Asset Forfeiture* barang kali nantinya dapat menjadi bahan rekomendasi atau rujukan dalam pengaturan dan pelaksanaan NCB *Asset Forfeiture* di Indonesia. Adapun pengaturan dan pelaksanaan NCB *Asset*

³³ Alvon Kurnia Palma, *et.al*, *Op.Cit.*, hlm. 52.

Forfeiture di beberapa negara sebagai berikut:

1. Amerika Serikat

Criminal Forfeiture dan NCB Asset *Forfeiture* di Amerika Serikat telah cukup lama digunakan untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana. Pada awalnya, NCB Asset *Forfeiture* diterapkan dalam skala domestik, yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau mengambil alih aset-aset hasil kejahatan yang berada dalam negeri. Apabila aset hasil kejahatan berada di luar negeri, beberapa negara yang menggunakan NCB Asset *Forfeiture* secara domestik mengaplikasikannya secara ekstra teritorialitas.³⁴

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa sebagai negara *common law*, penggunaan NCB Asset *Forfeiture* di Amerika Serikat juga diawali dari konsep *attainder* dan *deodand*.³⁵ Prinsip *deodand* menjadi fundamen bagi terbentuknya rezim NCB Asset *Forfeiture* di Amerika Serikat dan bertahannya konsep fiksi hukum *guilty object*. Di Inggris pada abad 19 *deodand* sendiri dihapus karena tidak bisa dianggap sebagai *punitive*

measures karena tidak ada orang yang dinyatakan bersalah.³⁶

2. Australia

Australia juga pada awalnya melaksanakan pengambilalihan aset atau properti yang kurang lebih sama seperti yang dipraktikkan di negara negara yang menganut sistem hukum *common law*, yaitu berdasarkan konsep *deodand* dan *attainder*.³⁷ Namun instrumen hukum *common law* kuno tersebut mereka tinggalkan. Pemerintah Australia memberlakukan *The customs Act 1901* sebagai *confiscation laws*, yang memungkinkan dilakukannya *in rem forfeitures*, namun aplikasinya hanya untuk barang-barang hasil penggelapan terutama di kapal-kapal pengangkutan. *The Customs Act 1901* kemudian diamandemen agar bisa diterapkan untuk obat-obatan terlarang yang termasuk sebagai *commonwealth offences*.³⁸

Secara historis di Australia terdapat 2 (dua) rezim *asset confiscation*, yaitu *conviction based confiscation legislation* dan *non conviction based confiscation*. POC merupakan *conviction based confiscation legislation* mengharuskan bahwa gugatan pidana (*conviction*) harus terlebih dahulu dilakukan untuk bisa melakukan *asset confiscation*. Secara tradisional, rezim ini melindungi hak hukum acara yang dimiliki oleh seorang tersangka atau terduduk melalui diharuskannya proses gugatan pidana sebelum diambilalinya aset (*conviction before forfeiture*) dan otoritas yang berwenang melakukan

³⁴ Bismar Nasution, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, Cet. 1, Books Terrace & Library, Bandung, 2010, hlm. 151. Di Amerika Serikat, menurut Stefan D. Cassela, hukum negara bagian di Amerika Serikat secara prosedural memberikan 3 (tiga) opsi, yaitu *administrative forfeiture*, *civil forfeiture*, dan *criminal forfeiture*. Dalam hal ini, *civil forfeiture* bukan bagian dari suatu kasus kriminal. Dalam kasus *civil forfeiture*, pemerintah merupakan bagian dari aksi sipil melawan properti itu sendiri (*in rem*). Lihat: Stefan D. Cassela, *Asset Forfeiture Law in the United States*, Huntington, New York, 2006, hlm. 9 dan 15.

³⁵ Tood Barnet, *Legal Fiction and Forfeiture: A Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Act*, 40 *Duquesne Law Review* Fall 2001, hlm. 87.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 88.

³⁷ Ben Clarke, "Confiscation of Proceeds of Crime: Australian Response", disampaikan dalam 2nd *World Conference on Investigation on Crime*, ICC, Durban, 3-7 Desember 2001, hlm. 2.

³⁸ *Ibid.*

penuntutanlah yang memiliki beban pembuktian.³⁹

3. Filipina

Filipina dalam penggunaan NCB untuk mengejar aset hasil tindak pidana merupakan hal yang baru, namun telah diterima dengan sangat baik dan dianggap sebagai instrumen hukum yang sangat penting dalam memerangi korupsi dan pencucian uang.⁴⁰ Secara umum, pengadilan di Filipina dapat diminta melalui prosedur perdata *in rem* untuk menentukan asal-usul dari suatu properti atau aset. Apabila berdasarkan kaidah perdata ditentukan bahwa aset tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka pengadilan bisa menjatuhkan perintah forfeiture. Filipina juga memberlakukan undang-undang bagi pembelaan para pihak ketiga yang memiliki hak atau kepentingan yang legit atas aset.⁴¹

Di negara ini terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat mengajukan NCB *Asset Forfeiture*. *Pertama*, uang atau dana harus dibekukan oleh Pengadilan Banding (*Court of Appeals*). Hal ini berbeda dengan gugatan perdata biasa yang membolehkan pembekuan dilakukan pada pengadilan tingkat pertama (*trial level*). *Kedua*, harus disampaikan laporan *covered transaction*, sebesar minimal US\$ 9,200. Hal ini mendatangkan beberapa dampak. Apabila institusi keuangan gagal menyampaikan laporan, bahkan dalam kasus pencucian uang yang sudah jelas dan pasti, persyaratan untuk mengajukan *civil forfeiture* tidak bisa dipenuhi. Ketiga, NCB *Asset Forfeiture* hanya bisa dilakukan dalam kasus pencucian uang dengan institusi

keuangan *intermediary*.⁴² Apabila *Anti Money Laundering Commission* (AMLC) Filipina berhasil dalam kasus-kasus NCB *Asset Forfeiture*, maka mereka akan memotivasi para pencuci uang untuk memilih bentuk-bentuk aset lain seperti emas batangan, perhiasan dan yang lainnya, yang tidak memerlukan *financial intermediary*. Di Filipina, hanya instrumen uang yang bisa menjadi subjek NCB *Asset Forfeiture*.⁴³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah dilakukan penelitian dan telaah hukum secara komprehensif, peneliti mendapati bahwasanya NCB *Asset Forfeiture* tidak akan melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak untuk memberikan keterangan yang tidak merugikan diri sendiri (*Non self incrimination*). Hal ini dikarenakan dalam perampasan aset tanpa pemidanaan yang menjadi target penindakan ialah pengejaran terhadap aset (*in rem*) bukan terhadap pelaku (*in personam*). Sehingga terhadap aset berlaku asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) dan terhadap pelaku berlaku asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Dimana terhadap aset diyakini bahwa aset tersebut telah bersalah, telah ternodai oleh suatu tindak pidana, dan wajib segera dilakukan upaya perampasan aset.
2. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan. Meskipun konsep mengenai penyitaan atau perampasan barang atau harta benda ada di beberapa peraturan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴⁰ Jeffrey Simser, "The Significance of Money Laundering: The Example of the Philippines", 9 (3) *Journal of Money Laundering*, 2006, hlm. 297.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

perundang-undangan di Indonesia, seperti di dalam UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pencucian Uang, KUHP, dan KUHPA. Akan tetapi, belum begitu optimal dalam pelaksanaannya melakukan penyitaan atau perampasan aset atau harta benda hasil dari tindak pidana, yang berkaitan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dan hal ini, belum maksimal dalam mengembalikan kerugian keuangan negara, sehingga diperlukan suatu kebijakan hukum yang lebih efektif dan efisien dalam pengembalian kerugian negara yaitu melalui mekanisme perampasan aset tanpa pembedaan sesuai dengan UNCAC 2003. Dalam perkembangannya, beberapa negara telah menerapkan *NCB Asset Forfeiture* dan terbukti efektif mengembalikan kerugian negaranya. Dengan demikian, kehadiran Undang-Undang khusus mengenai perampasan aset tindak pidana sangat penting di Indonesia, karena ketentuan yang ada selama ini belum maksimal mengembalikan kerugian negara.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan kemauan politik negaranya (*political will*) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, serta dalam upaya kerjasama internasional dengan negara-negara di dunia untuk memberantas korupsi.
2. Dibutuhkan komitmen dan konsisten para aparat penegak hukum (*law enforcement*) dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya dalam upaya penelusuran, pelacakan, pembekuan, dan perampasan aset koruptor baik yang disembunyikan di dalam negeri maupun di luar

negeri, sehingga tujuan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dapat tercapai.

3. Dikarenakan Indonesia telah ikut serta menandatangani UNCAC 2003 dan meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Maka, perlu segera mungkin untuk dilakukan penyesuaian hukum terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini berupa mendorong percepatan revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan mengadopsi poin-poin yang terdapat di dalam UNCAC 2003.
4. Mengingat kebutuhan zaman dan masyarakat akan regulasi yang terbaru dalam upaya pemberantasan korupsi yang fokus kepada efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara. Dan Mengingat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang telah dirancang sejak tahun 2012, namun hingga saat ini belum selesai. Maka penulis mendorong Pemerintah Indonesia (Legislatif dan Eksekutif) untuk segera menyelesaikan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Untuk kemudian, dilakukan pengesahan dan pengundangan RUU tersebut yang tidak perlu memakan waktu lama lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ardiyanto, Rudi, 2006, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung.

Cassela, Stefan D., 2006, *Asset Forfeiture Law in the United States*, Huntington, New York.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Nasution, Bismar, 2010, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, Cet. 1, Books Terrace & Library, Bandung.

Praja, Juhaya S, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____ dan Mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yanuar, Purwaning M, 2015, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2, PT. Alumni, Bandung.

Yusuf, Muhammad, 2013, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

Haswandi, "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Universitas Andalas, Vol. 6, No.1, Maret 2017

Imelda F.K. Bureni, "Kekosongan Hukum Perampasan Aset tanpa Pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", *Masalah-Masalah Hukum*, Direktorat Jenderal Pajak-KPP Pratama Atambua, Jilid 45, No.4, Oktober 2016.

Jeffrey Simser, "The Significance of Money Laundering: The Example of the Philippines", 9 (3) *Journal of Money Laundering*, 2006.

July Wiarti, "Non Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum)", *UIR Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol. 01, No. 01, April 2017.

Malto S. Datuan, et. al., "Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang", *USU Law Journal*, Vol. 5, No. 2 April 2017.

Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Philippa Webb, "The United Nations Convention Against Corruption: Global Achievement or Missed Opportunity", *Journal of International Economic Law*, Oxford University Press, March 2005.

Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia", *Integritas*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang-Sumatera Barat, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017.

Ridwan Arifin, "Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan Asean

Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 3, No. 1, Maret 2016.

Tood Barnet, *Legal Fiction and Forfeiture: A Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Act*, 40 *Duquesne Law Review* Fall 2001.

Alvon Kurnia Palma, *et.al*, “Implementasi dan Pengaturan *Illicit Enrichment* (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia”, *Makalah*, Penelitian yang Dilaksanakan oleh *Indonesia Corruption Watch* Bekerja Sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), Maret 2014.

Ben Clarke, “*Confiscation of Proceeds of Crime: Australian Response*”, disampaikan dalam 2nd *World Conference on Investigation on Crime*, ICC, Durban, 3-7 Desember 2001.

Yunus Husein, “Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Penelitian oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Bekerja Sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Puslitbangkumdil MA RI), Program USAID CEGAH, Jakarta.

C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Website

<https://m.kumparan.com/@kumparannews/rentetan-kasus-hukum-tommy-soeharto>, diakses tanggal 25 Desember 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2011/07/04/09464965/Daftar.45.Pelarian.Indonesia.ke.Luar.Negeri>, diakses tanggal 25 Desember 2018.

<https://id.beritasatu.com/home/kasus-bahasyim-bentuk-belum-maksimal-pemiskinan-koruptor/56147>, diakses tanggal 25 Desember 2018.

<https://m.cnnindonesia.com/internasional/20160407144455-134-122386/sepuluh-negara-surga-pajak-tempat-harta-disembunyikan>, diakses tanggal 13 Desember 2018.

Paul Micky, “Keadilan dan Kejahatan Korupsi dalam Perspektif John Rawls”, <https://www.kompasiana.com/www.paulmicky.com/>, diakses tanggal 20 Oktober 2018.

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Asset_forfeiture, diakses tanggal 04 Desember 2018.

<https://kbbi.web.id/koruptor>, diakses tanggal 04 Desember 2018.

<http://antarberita.blogspot.com/2013/09/pengertian-efektivitas-dan-efisiensi.html?m=1>, diakses tanggal 04 Desember 2018.